

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Jumarni

Universitas Teknologi Sumbawa
jumarni1019@gmail.com

Arya Zulfikar

Universitas Teknologi Sumbawa
arya.zulfikar@uts.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether the implementation of the internal control system and accountability has an effect on the management of village funds in Sumbawa District. The sample used was 35 respondents in 7 sub-districts in Sumbawa Regency, each sub-district was taken as many as 5 respondents. Based on research on the effect of the internal control system on the accountability of village fund management, it states that the internal control system has an effect on the accountability of village fund management. This is indicated by the significance value of $0.008 < 0.05$. Thus H_a is accepted and H_o is rejected. This means that there is a significant effect of the internal control system on the accountability of village fund management. In addition, based on the results of the determination coefficient test (R^2) of 0.148, it can be concluded that the internal management system has a relationship of 14.8% to accountability. The remaining 85.2% is influenced by other variables not examined in this study

Keywords: Internal Control System, Accountability, Village Funds

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sumbawa. Sampel yang digunakan sebanyak 35 responden di 7 kecamatan di kabupaten Sumbawa yang masing-masing kecamatan di ambil sebanyak 5 responden. Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu, berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,148 yang dapat

disimpulkan bahwa sistem pengelolaan internal memiliki hubungan sebesar 14,8% terhadap akuntabilitas Sisanya 85,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan Internal, Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Keuangan negara sesungguhnya memiliki arti luas, yaitu disamping meliputi milik Negara atau kekayaan Negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Sehingga rumusan pengertian keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula dengan segala sesuatu baik uang maupun barang yang menjadi kekayaan Negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Desa yang merupakan rana paling bawah di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, hal tersebut menjadikan tonggak baru bagi pemerintah Desa guna mencapai pembangunan bottom-up serta mendapatkan kewenangan yang lebih luas dari sebelumnya. Dengan disahkannya undang-undang tersebut menjadikan wujud dasar terhadap pemerintah Indonesia agar dapat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikerjakan secara langsung terhadap pemerintah desa yang dimana disebut dengan dana desa, dalam menyalurkan pengiriman lewat perantara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota dan di fungsikan dalam menopang pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintah dalam melakukan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan PP No. 08 Tahun 2016, (Dewi dan Julianto 2020). Pada dasar untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan desa, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana dapat mengelola keuangan desa dengan baik. Hal ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 1 Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah tentang pembangunan dan pemerintahan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya. Pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu pihak saja tanpa kerja sama dari berbagai pihak pemerintah, swasta maupun pihak masyarakat. Maka dari itu, wujud dari pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar mampu mencapai sasarnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, khususnya pembangunan di wilayah desa, maka pemerintah dengan segenap kemampuannya diharapkan untuk terus berusaha melaksanakan program pembangunan yang diperuntukkan khususnya bagi desa dan kelurahan, atau yang dikenal dengan dana pembangunan desa (Asnawati & Basuki, 2019). Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan dana desa, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa juga memberikan jaminan yang pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Pengelolaan dana desa kepada kabupaten/kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Rahayul, 2017). Presiden joko widodo sebelumnya telah meminta bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan sebaik mungkin. Maka untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlu adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah satu unsur utama dari *Good Governance* ini adalah Akuntabilitas. Maka dari itu, akuntabilitas pemerintahan sangatlah diperlukan sebagai penunjang otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi, hal ini dikarenakan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kata kunci dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Apalagi pada tahun 2023 lalu bahwa jaksa telah menetapkan salah satu Bendahara BUMDES di Sumbawa sebagai tersangka yang diduga melakukan korupsi sebesar 3,3 Miliar Rupiah (kompas.com). Berdasarkan hal tersebut maka akuntabilitas merupakan suatu elemen penting, karena akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan satu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dari tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan dan menyampaikan segala aktivitas yang akan dilakukan sudah dilaksanakan kepada pemberi amanah karena akuntabilitas serta transparansi pada tingkat desa mampu tercapai apabila pembelajaran suatu informasi dilaksanakan secara baik yang dapat dimulai dari pengelolaan keuangan desa kumpulan informasi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah desa (Ningsi, 2021). Akuntabilitas tidak lain merupakan kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan pencapaian maupun kegagalan dalam melaksanakan suatu misi sebuah organisasi dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui jika informasi dan pengumpulan sumber daya serta pengulangannya tidak jelas. Maka dari itu, untuk mewujudkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan, kepala desa diharuskan atau diwajibkan untuk menyampaikan relasi pelaksanaan APBDesa kepada kepala daerah Tk. II. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban (Rizkiyanti, 2017). Untuk mendukung akuntabilitas, diperlukan adanya sebuah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses yang didesain untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan yang didalamnya terdiri dari laporan keuangan, efisien dan efektivitas operasi serta ketaatan terhadap

undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya di dalam sebuah pemerintahan desa, pengendalian internal diterapkan agar dapat menjaga proses kegiatan operasi yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna tercapainya tujuan pemerintah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila pengendalian internal suatu pemerintah lemah maka dapat dipastikan akan terjadinya sebuah kesalahan dan kekurangan besar. Namun sebaliknya, apabila pengendalian internalnya kuat, maka suatu bentuk kesalahan dan kekurangan dapat diminimalisir. Maka dari itu, pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya mencegah kecurangan akuntansi, ketika tidak terjadinya suatu kecurangan akuntansi maka akan semakin terwujudnya akuntabilitas laporan keuangan desa (Hasanah *et al*, 2020). Pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020) terkait pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dapat dipastikan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan sistem pengendalian internal memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan perundangan-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumbawa”, agar dapat menciptakan sistem akuntansi yang baik sesuai dengan peraturan perlindungan-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Maka dengan ini, sistem pengendalian internal dapat diartikan sebagai salah satu struktur organisasi dan segala metode-metode yang terorganisasi serta ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam sholatus perusahaan demi tujuan untuk menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan dan mendorong agar sholatus kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditaati dengan baik. Penerapan sistem pengendalian internal dalam sholatus perusahaan bergantung pada situasi kumpulan jenis dari perusahaan. Pada prinsipnya, sistem pengendalian internal mendasari berbagai elemen didalamnya, yaitu karyawan yang cakap dan jujur, adanya batasan terkait tugas dan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, prosedur yang tepat untuk pembelajaran wewenang dan dokumen serta catatan yang lengkap (Pultri *et al*, 2020). Adapun unsur-unsur atau komponen yang meliputi dari sistem pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern (Widyatama *et al*, 2017). yang dapat diterapkan pada sholatus organisasi baik itu privat kumpulan publik yang dapat menghasilkan profit ataupun tidak. Mengacu pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008, bahwa sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dimana pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk, sehingga semua personil dapat memahami bahwa pentingnya pengendalian internal dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawab.
2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan yang dimana instansi lebih berhati-hati atau mengantisipasi dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan dalam mengatasi risiko yang akan terjadi dan penerapan serta pelaksanaan kebijakan untuk

memastikan bahwa tindakan resiko telah dilaksanakan secara efektif.

4. Informasi dan Komunikasi merupakan kegiatan dimana instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan merupakan kegiatan penilaian atas multul kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa audit dan evalulasi lainnya akan ditindaklanjuti.

Kehadiran sistem pengendalian internal tidak hanya untuk membentuk suatu mekanisme administratif, tetapi juga sebagai salah satu upaya untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku pemerintah desa. Peraturan yang ditetapkan merupakan awal dari langkah perbaikan. Oleh sebab itu, implementasi sistem pengendalian internal bergantung pada beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Adapun indikator yang dimaksud sebagai berikut:

1. Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan kepatuhan atau tingkat pelanggaran kebijakan (tingkat kepatuhan).
2. Waktu yang diperlukan untuk menanggapi pelanggaran atau masalah keamanan (waktu respon).
3. Tingkat kesalahan dalam laporan keuangan atau jurnal transaksi (akulturasi pelaporan).
4. Persentase persediaan yang hilang atau rusak dalam periode waktu tertentu
5. Perubahan dalam peringkat risiko utama yang diidentifikasi dalam evaluasi risiko periodik (evaluasi risiko).
6. Persentase peningkatan dalam efisiensi operasional, seperti waktu siklus atau penghematan biaya.
7. Persentase karyawan yang menerima dan memahami kebijakan dan prosedur kontrol internal.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban individu ataupun bagian/departemen terhadap kinerja suatu fungsi tertentu. Di dalam pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat dikeltahuli apabila pemerintah tidak memberitahukan kepada rakyat tentang informasi yang berhubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber masyarakat serta penanggulangnya. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa salah satu dari peranan pelaporan keuangan merupakan kepentingan akuntabilitas, yaitul suatu pertanggungljawababan terkait pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan terhadap entitas pelaporan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan secara periodik (Setyowati *et al*, 2021). Konsep akuntabilitas bukanlah merupakan hal yang baru, bisa dikatakan bahwa semua instansi telah menerapkan konsep ini dalam melaksanakan fungsi administrasi dan birokrasi, fungsi pelayanan dan pembangunan dengan tujuan, yaitu agar pelaksanaan pelayanan dan pembangunlan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Begitu pula sebaliknya, rakyat juga dapat mengontrol pemerintah, hal ini dikarenakan rakyat memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu (Arif *et al*, 2022). Pelaksanaan akuntabilitas di dalam lingkup pemerintah, prinsip-prinsip akuntabilitas perlu diperhatikan agar akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Adapuln prinsip-prinsip yang dimakud sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pemimpin dan selalulah staf instansi dalam melakukan pengelolaan pelaksanaan agar akuntabel.
2. Harus merupakan sebuah sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus mampu menunjukan sebuah tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi terhadap pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.
5. Harus objektif, jujur, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah yang berbentuk permutakhiran metode dan teknik

pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas (Mustafa *et al*, 2022).

Dengan demikian, akuntabilitas menjadi dasar utama dalam melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan akuntabilitas dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa, sehingga akuntabilitas diharapkan mampu mewujudkan atau memperbaiki kualitas kinerja pemerintah desa agar pengelolaan dana desa dapat dijadikan tolak ukur kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan inilah yang kemudian mampu mengurangi tingkat penyimpangan dana desa sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan menjadi masyarakat mandiri dan pada akhirnya menjadi desa yang mandiri (Arfiansyah, 2020). Selain itu, Pultra, *et al* (2021) menyatakan dalam penelitiannya, bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju kearah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintah desa sangat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa memiliki potensi yang luar biasa dalam mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Namun dibalik itu semua, tersimpan potensi bahaya korupsi di dalamnya. Sehingga, perangkat desa diharapkan mampu mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel. Sehingga perangkat desa harus memiliki kemampuan dalam menyusun perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan. Selain itu, perangkat desa juga diharapkan dapat memahami sistem-sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengikuti dan melaporkan sesuai aturan pemerintah, maka konselkulelsinya bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana tersebut perlu

diantisipasi dengan mengikuti aturan (Rustiarini, 2016). Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah diharapkan dapat membesarkan peluang lebih terhadap masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini dilaksanakan agar konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa dapat dilaksanakan, sehingga seluler kegiatan yang telah didanai desa dapat direncanakan secara terbuka melalui musrenbangdes yang kelmuldian hasilnya akan ditulangkan di dalam peraturan desa tentang APBDes dan dapat dilaksanakan serta diawasi secara baik dan terbuka. Terbentuknya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam pengambilan keputusan melupakan suatu bentuk partisipatif, di mana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat secara langsung, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa telah membuka tulang politik bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pelmbangunan. Dengan demikian, maka akan membuka peluang untuk dapat menciptakan proses pelmbangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif (Makalalag *et al*, 2017). Pada tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semula hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa. Secara keseluruhan, dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Berdasarkan asas pengelolaan dana desa sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu tentang transparan, akuntabel, partisipatif serta harus dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaan sudah jelas menegaskan bahwa kepala desa adalah lambang kalkulasi pengelolaan dana desa. Sehingga dalam melaksanakan kelulusannya, maka kepala desa mengulaskan sebagian hak atau kekuasaannya kepada perangkat desa, mengacu pada Pasal 75 ayat (2). Pengelolaan dana desa berdasarkan pasal 93 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelratulran Pellaksanaan UUndang-UUndang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Khoiriyah & Melylina 2017). Indonelsia meluncurkan dana desa sebagai upaya untuk

meningkatkan kualitas hidup dan mensejahterakan masyarakat desa. Seperti yang diketahui bersama bahwa dana desa sangatlah dibutuhkan oleh desa guna untuk memadai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat. Menurut (Rahayul, 2017) dengan adanya dana desa maka kegiatan pengelolaan dana desa berupa pembangunan fisik seperti perbaikan saluran/irigasi, kegiatan pembangunan dan lain- lain secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Sehingga strategi dalam upaya merumuskan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa. Adapun strategi yang dimaksud antara lain, yaitu:

1. Mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial.
2. Meningkatkan akses pusat dengan pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.
3. Menciptakan dan meningkatkan kesempatan berusaha dengan pihak luar sebagai salah satu upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan produk lokal desa.
4. Strategi pembangunan sarana dan prasarana di desa.
5. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM.
6. Program pemberdayaan masyarakat.
7. Pengkoordinasian antara pengelola dana desa dengan pendamping desa.
8. Pemanfaatan fasilitas pemerintah berupa pedoman pelaksanaan dana desa.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pembangunan.

Alokasi Dana

Alokasi dana (ADD) merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui dana perimbangan kelurahan pusat dan daerah serta hasil pajak daerah yang kemudian diterima oleh kabupaten. Sehingga alokasi dana dapat diartikan sebagai perolehan pemerintah pusat dan daerah, serta pemerintah daerah yang diberikan wewenang untuk mengukur alokasi dana desa di wilayahnya sebagai wujud dari

desentralisasi pengelolaan keuangan (Stachbarani, 2022). Dalam meningkatkan potensi pada suatu desa, maka pemerintah daerah menggunakan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana umum maupun pembangunan non-infrastruktur seperti wisata, budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dalam langkah pemerintah daerah untuk menelanjangi pelaksanaan otonomi daerah agar selesai dengan arah kebijakan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) (Wida *et al*, 2017). Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mempercepat pembangunan desa, perlu di alokasikan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam bentuk ADD, sehingga desa dapat menjual kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. (Raharjo, 2016). Untuk menghitung besaran ADD menggunakan formulasi berdasarkan asas adil dan asas merata, yang dimana asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan bobot desa selanjutnya yang disebut sebagai alokasi dana desa proposional (ADDP). Sedangkan asas merata merupakan besaran bagian ADD yang sama untuk tiap desa yang kemudian disebut sebagai alokasi dana desa minimal (ADDM). Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip yang mendasari dari pengolahan selanjutnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi beberapa prinsip pengelolaan:

1. Seluruh kegiatan dan pembangunan alokasi dana desa harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
2. Alokasi Dana Desa harus digunakan secara terarah dan terkendali.
3. Segala kegiatan yang didanai harus mampu meningkatkan sarana pelayanan masyarakat.

4. Alokasi Dana Delsa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa dalam proses peanganggaran yang sesuai dengan mekanisme.
5. Segala kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka.

Dalam tahap perencanaan, pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota, sehingga dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun mekanisme perencanaan yang dimaksud berdasarkan Pelrmelndagri No. 113 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun dan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
3. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka memperoleh persetujuan.
4. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama dan kesepakatan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama tiga hari untuk dievaluasi.
5. Bupati/Walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDDesa paling lama 20 hari, dan apabila hasil evaluasi melewati waktu batas makan kepala desa dapat menetapkan rancangan tersebut.
6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD maka Bupati/Walikota berhak membatalkan peraturan tersebut.
7. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagul terhadap tahun anggaran sebelumnya.
8. Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala delsa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Dalam tahap pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan, maka beberapa aturan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus meliputi:

1. Pemerintah Desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Bulpati/Walikota.
4. Pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pelrkantoran yang diteltapkan dalam pelratulran delsa.
6. Rincian pengeluaran biaya tak terduga harus dibuat dan harus disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pendanaan harus disertai dengan dokumen antara rencana anggaran biaya.
8. Rancangan biaya disetujui oleh sekretaris Desa dan Kepala Desa.
9. Pembiayaan yang telah terlaksana harus dicatat oleh bendahara
10. Bendahara Desa wajib melalukan pemlngutan pajak penghasilan dan pajak lainnya dan wajib menyetorkan seluruh potongan dan pajak yang telah dipungutnya ke dalam rekening kas Negara selain dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban, dan laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan setiap bulan kepada kepala desa selulit dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Adapun laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku kas umum yang benar fungsi untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan kumpuln pengeluaran yang berkaitan dengan ulang.
2. Buku kas pembantu pajak untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran pajak.
3. Buku bank untuk mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun

pengeluaran yang berkaitan dengan bank yaitu penarikan, penyetoran dan lain-lain.

Selanjutnya tahap pelaporan yang dimana menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota, yaitul:

1. Laporan realisasi pelnyalulran dan laporan konsolidasi realisasi pelnyelrapan selrta pecapaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya
2. Laporan Realisasi dan pelaporan dana desa dan pencapaian output tahap satu
3. Laporan realisasi penyaluran harus disampaikan paling lambat 14 hari sejak diterima di SKUID.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.. Adapun objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor desa yang ada di Kecamatan Sumbawa melalui Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk dianalisis guna mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Penelitian ini dilakukan di beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. Adapun beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa, yaitu Brang Bara, Brangbiji, Bulgis, Limpeh, Pelkat, Samapuin dan Seketeng. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur desa di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat terdapat 7 kelurahan dan setiap kelurahan diambil 5 orang aparatur kelurahan yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, keuangan kelurahan dan anggota biasa. Sehingga populasi pada pelnellitian ini belrjumlah 35 orang. Berikut adalah nama kelurahan yang ada di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat. metode analisis data yang digunakan adalah, analisis regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis dengan menggunakan *Statistical Package for Social Science*

(SPSS). Analisis regresi sederhana merupakan teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel dependen yang ingin diprediksi dua atau lebih variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik, yaitu analisis regresi sederhana untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Adapun rumus regresi yang digunakan, yaitu:

$$y = B_0 + B_1x$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

X = Sistem Pengendalian Internal

B₀ = *Intercept*

B₁ = Koefisien Regresi

e = *error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5.346	3.704		1.443
	Sistem Pengendalian Internal	.266	.095	.439	2.808

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

bedasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel di atas dapat diurai sebagai berikut.

$$Y = 5.346 + 0.266x + e$$

Persamaan tersebut menunjukan angka yang signifikan pada 0.05 pada variabel

sistem pengendalian internal. Adapun interpretasi diatas adalah Nilai konstan 5.346 menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal nilainya konstan, maka nilai akuntabilitas sebesar 5.346. Nilai koefisien sistem pengendalian internal sebesar 0.266 menunjukkan bahwa nilai variabel independen lain tetap dan sistem pengendalian internal naik satu poin, makna akuntabilitas akan naik sebesar 0.266. hasil positif menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Tabel 2 Hasil Uji T

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	5.346	3.704		1.443
	Sistem Pengendalian Internal	.266	.095	.439	2.808

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara parsial, bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif. Artinya, jika nilai sistem pengendalian internal tinggi maka semakin tinggi juga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Puspa, 2020). Penelitian yang serupa dilakukan oleh (Puspa, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.384 ^a	.148	.094	.84905

a. *Predictors: (Constant) Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa *R Square* sebesar 0,148 yang dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan internal memiliki hulu bulngan sebesar 14,8% terhadap akuntabilitas Sisanya 85,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian diatas mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dikeltahuli secara parsial, yaitu sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Pahlawan, 2020). Adanya sistem pengendalian internal di desa akan membantu melindungi aset atau kekayaan sebuah organisasi atau pemerintahan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya akuntansi organisasi yang akurat, serta memastikan bahwa semula ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan begitu sistem pengelolaan dana yang ada di pemerintahan akan terarah dan akan tercatat dengan akurat sehingga pengelolaan dana yang masuk terkumpul akan tercatat dengan baik. Sehingga setiap desa harus memiliki akuntabilitas yang baik, oleh karena itu staf pemerintahan kantor desa harus mampu menguasai kemampuan mengenai akuntabilitas guna mengellolaan dana desa

yang ada. Akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem pemantauan dan mengontrol kinerja kualitas, inefisiensi dan kerusakan sumber daya, serta transparansi manajemen keuangan, pengadaan dan dari pengumpulan sumber daya (Ngakil, 2020). Dengan adanya akuntabilitas di setiap desa dapat mempermudah dalam peninjauan dana desa. Selain dari itu, dengan adanya akuntabilitas akan mempermudah desa ketika hendak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa setiap tahunnya kepada pemerintah desa (Bupati/Walikota melalui Camat), BPD, dan masyarakat. Semakin baik akuntabilitas yang dimiliki setiap desa maka sistem pengendalian internal pengelolaan dana desa akan baik pulla. Begitu pula sebaliknya ketika akuntabilitas yang dimiliki setiap desa tidak baik maka sistem pengendalian internal melunglai pengelolaan dana desa tidak baik. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh (Dewi, 2020) yang menyatakan bahwa semakin baik pelaksanaan pengendalian internal pada aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Buleleng, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas dana desa tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal pada organisasi setingkat kecamatan, maka akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa di kelurahan tersebut. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan di atas yaitu Desa di kecamatan sumbawa tetap penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang telah diimplementasikan, agar selalu konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dana desa. Perbaikan secara terus menerus merupakan langkah dalam pengelolaan dana dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan yang terbaru. Teruntuk penelitian selanjutnya tidak hanya berfokus kepada hasil peneliti ini saja, akan tetapi tetap mencari referensi yang lain karena penelitian ini hanya berfokus saja kelompok desa yang ada di kecamatan sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N, M. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol 14 No.1*
- Arfiansyah, M, A (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting, Vol 3 No.1.*
- Dewi, P. A & Julianto, I, P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi Vol 11 No.2.*
- Eksandy *et al* (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 2 No.2*
- Putri, P, A Y & Endiana, I. D. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 11, No. 2*
- Hadi, A & Raharjo, I, B. (2021). Determinan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis Vol 8 No.1*
- Indraswari, N. E & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol 10 No.4*
- Ismaya, N. &. (2022). *Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Qiara Media.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [Canarium Indicum L.]). *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan, Vol 14 No.3*
- Makalalag *et al* (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill Vol 8 No.1*
- Mutiana *et al.* (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol 3 No.2*

Meylina, M & Khoiriah, S. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Jurnal Masalah Hukum Vol 46 No.1*

Ngakil, I. & Kaukab, M, E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology Vol 3 No.2*

Pahlawan et al. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Indonesia Accounting Journal Vol 2 No.2*

Puspa, D. F & Prasetyo, R, A (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi Vol 20 No.2*.

Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *AkMen Jurnal Ilmiah Vol 16 No.1*

Romy Dwi Putra, R. E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kecamatan Losari. Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang Vol. 11, No. 2, 2021, pp: 110-122, 110-122.

Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Vol 15 No.1*.

Setyowati et al (2021). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol 6 No.1*

Widyatama et al. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 2 No.2*